



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Kaendea, 15 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur., sebagai Pemohon I;
XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Sales Promotion Girl, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur., sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXX dan XXX menikah pada tanggal 17 April 1999 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/IV/99 tanggal 21 April 1999;
2. Bahwa dari pernikahan XXX dan XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXX lahir di Samarinda tanggal 06 Maret 2000, XXX lahir di

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tanggal 15 Oktober 2005, XXX lahir di Samarinda tanggal 29 Juni 2011, XXX lahir di Samarinda tanggal 22 Februari 2013;

3. Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan XXX tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 yang lalu XXX meninggal dunia karena Sakit berdasarkan akta kematian Nomor 6472 – KM - 24082021- 0022 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 24 Agustus 2021 dan saat saat terakhir meninggal dunia almarhum XXX tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum almarhum XXX meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) XXX meninggal dunia tanggal 01 Februari 1978 berdasarkan Surat dengan nomor 149/29/RT.051-KS/IV/2023 dari RT. 051, Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda tanggal 3 April 2023 dan (ibu) XXX telah meninggal dunia tanggal 04 September 2020 berdasarkan Surat dengan nomor 149/28/RT.051-KS/IV/2023 dari RT. 051, Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda tanggal 3 April 2023;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX dan XXX telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Tabungan di Bank XXX nomor rekening XXX atas nama XXX;
 - b. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan XXX Kota Samarinda dengan Luas 200 M2, atas nama XXX, berdasarkan SKUMHAT Nomor XXXKASI/VI/05 tanggal 23 Juni 2005 dari Kelurahan Kelurahan XXX Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda berbatasan Utara : Jalan Kaplingan, Timur : Persil No.XXX, Selatan : Salaman, Barat : Persil XXX;
7. Bahwa almarhum XXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat;
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum Mujiono bin Side;
9. Bahwa baik para pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum XXX;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum XXX
11. Bahwa para pemohon mengajukan ini untuk pencairan tabungan di Bank serta balik nama surat tanah yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);
12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - a.XXX (Isteri);
 - b.XXX (Anak Perempuan);
 - c.XXX (Anak Laki-Laki);
 - d.XXX (Anak Perempuan);
 - e.XXX (Anak Laki-Laki);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama XXX dengan XXX Nomor XXX/IV/99 tanggal 21 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan XXX Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama XX Nomor 6472 -KM-24082021-0022 bertanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor 149 / 27/RT.051-KS/IV/2023 bertanggal 3-4-2023 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga RT.51 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor 149 / 28/RT.051-KS/IV/2023 bertanggal 3-4-2023 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga RT.51 Kelurahan XXX, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P4.
5. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh para Pemohon, diketahui oleh RT.51, Lurah XXX, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24-11-2021 diketahui oleh RT.51, XXX, Camat Samarinda XXX, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX No.XXXP/2001 bertanggal 6 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX No.XXX./IST/G/2007 bertanggal 22 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX No.XXX-0238 bertanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX No.XX-0024 bertanggal 8 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

11. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank XXX Kota Samarinda Nomor Rekening XXX4 atas nama XXX, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11.

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan hak Sebidang Tanah tanpa sengketa dari XXX kepada atas nama hak XXX bertanggal 20 Juni 2005 diketahui RT.15, lurah XXX, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P12.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I XXX menikah XXX tahun 1999 dikeruniai 4 orang anak bernama XXX;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX telah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit, demikian juga kedua orang tuanya bernama XXX meninggal dunia tahun 1978 dan ibunya bernama XXX meninggal tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa selama hidup alm. XXX ada meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank XXX dan sebidang tanah di XXX;
- Bahwa para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan alm. tersebut;

Bukti Saksi :

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I XXX menikah dengan XX tahun 1999 dikaruniai 4 orang anak bernama XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit, demikian juga kedua orang tuanya bernama XXX meninggal dunia tahun 1978 dan ibunya bernama XXX meninggal tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa selama hidup alm. Mujiono ada meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank XXX dan sebidang tanah di XXX;
- Bahwa para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan alm. tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P5,P6,P7,P8,P9, dan P10 tersebut serta keterangan para saksi terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 ,P11 dan P12 tersebut, terbukti pula XXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2021 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank XXX Samarinda Nomor rekening XXX atas nama XXX dan sebidang tanah di Kelurahan XXX, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti pula ayah kandung XXX bernama XXXmeninggal dunia tahun 1978 dan ibu kandung bernama XXX meninggal dunia tahun 2020 karena sakit, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXX memiliki tabungan pada Bank XXX Kota Samarinda dan sebidang tanah di Kelurahan XXX Kota Samarinda para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan uang tabungan dan mengurus tanah peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I XXX (isteri), Pemohon II XXX bersama adik-adiknya yang masih dibawah umur bernama XXX, XXX dan XXX (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum XXX;
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 di Kota Samarinda;
- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum bernama XXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu bernama RXXX meninggal dunia tahun 2020 karena sakit;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum XXX memiliki tabungan pada Bank Mandiri Samarinda dan sebidang tanah di Kelurahan XXX Kota Samarinda;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini khusus untuk mencairkan uang tabungan dan mengurus tanah peninggalan Almarhum XXX tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 di Kota Samarinda, karena sakit;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mujiono;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - 3.1. XXX (Isteri);
 - 3.2. XXX (Anak Perempuan);
 - 3.3. XXX (Anak Laki-Laki);
 - 3.4. XXX (Anak Perempuan);
 - 3.5. XXX (Anak Laki-Laki);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Smd